



# Tunggakan PBB Masih Rp 47 M

## Tetap Akan Ditagih, WP Bandel Diancam Denda

JOGJA - Hingga Februari 2015 ini, jumlah tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kota Jogja totalnya masih mencapai Rp 47 miliar. Jumlah tersebut berasal dari tunggakan pembayaran pajak sejak 1994 hingga 2014 lalu.

Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Jogja Kadri Renggono mengatakan, besaran tunggakan tersebut berasal dari tunggakan pembayaran PBB saat masih dikelola Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. Pada medio 1994-- 2012, jumlah tunggakan Rp 32 miliar, dan setelah dikelola Pemkot Jogja mulai 2012 hingga 2014 sebesar Rp 15 miliar.

"Semua akan ditagih, karena tunggakan PBB ini selalu dipertanyakan oleh auditor (saat pemeriksaan)," terang Kadri kemarin (26/2).

Untuk penagihan, DPDPK Kota Jogja sudah mulai mengirimkan surat penagihan via pos ke semua wajib pajak. Terutama untuk wajib pajak yang masih nunggak pembayaran PBB pada 2014. Bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran PBB dan tetap bandel, akan dikenai denda sebesar dua persen per bulan dari nilai ketetapan PBB. "Denda maksimal yang dijatuhkan mencapai 48 persen atau dua tahun," ujarnya.

Menurut Kadri, wajib pajak yang menunggak tersebut kemungkinan tidak tinggal di Jogja. "Selain itu kemungkinan aset tanah dan bangunan tersebut juga sedang bersengketa," terangnya.

Selain mengejar para wajib pajak penunggak PBB, DPDPK Kota Jogja juga akan mengejar pencapaian PBB pada 2015. Terlebih pada 2014 lalu, pencapaian PBB mencapai Rp 48 miliar, yang berarti melebihi target, dimana targetnya sebesar Rp 46 miliar.

Untuk tahun ini, target pencapaian PBB Rp 48 miliar. Untuk mengjar target tersebut, DPDPK Kota Jogja juga sudah mulai mendistribusikan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB 2015 ke semua wilayah. SPPT 2015 harus sudah didistribusikan ke WP paling lambat 31 Maret 2015. Sedangkan untuk jatuh tempo pembayaran PBB tetap sama, 30 September 2015.

Untuk tahun ini SPPT PBB mencapai 92.051 dengan nilai ketetapan PBB sebesar Rp 57,1 miliar. Jumlah tersebut meningkat, jika dibandingkan 2014 lalu, yang nilai ketetapannya Rp 52 miliar dengan SPPT hampir sama dengan tahun ini.

Menurut Kadri, kenaikan nilai ketetapan PBB tersebut juga dipengaruhi kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP) hingga enam kelas mulai tahun ini. "Kenaikan NJOP ini berpengaruh terhadap peningkatan PBB, sekitar 10 persen dari sebelumnya," tuturnya.

Sekretaris Kota Jogja Titik Sulastri mengharapkan pencapaian target PBB 2015 ini bisa melebihi target, seperti tahun lalu. Menurut dia, pajak merupakan sumber pendapatan daerah, yang akan digunakan untuk pembangunan daerah. Untuk itu Titik meminta jajaran kecamatan dan kelurahan juga menjadi fasilitator pemungutan pajak. "Tentu ada masalah dalam pemungutan, seperti wajib pajak yang domisili di luar daerah, atau membayar mende-kati jatuh tempo," tuturnya. (pra/jko/ty)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Juni 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005